



**P E N E T A P A N**

Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Botg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA BONTANG**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan oleh;

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Bontang, 11 Oktober 2004, agama Islam, pekerjaan Peternak, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Balikpapan XXX, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik XXX@gmail.com, sebagai Pemohon I;

**XXX**, tempat dan tanggal lahir Tanah Grogot, 13 Januari 2005, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Jalan Balikpapan XXX, Kelurahan Gunung Telihan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Domisili Elektronik XXX@gmail.com, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Botg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 24 Januari 2024 telah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah yang telah didaftar melalui aplikasi e-court Pengadilan Agama Bontang dengan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Botg tanggal 26 Januari 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam di Loa Janan, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur pada tanggal 01 Agustus 2021;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali bernama Karan Dimas Alifia Hermadi (Saudara Laki-Laki Kandung Pemohon II karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia), kemudian berwakil kepada seorang imam yang bernama Zainudin untuk mengucapkan ijab kabulnya, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama Buhari, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, dan Aripin, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, masing-masing telah dewasa, dengan maskawin berupa Uang sejumlah Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dalam usia 17 tahun, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan serta tidak ada pula pihak-pihak yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon tersebut;
5. Bahwa, pernikahan tersebut disaksikan dan dihadiri oleh orang banyak;
6. Bahwa, dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Al Fatih Askin bin Muhammad Aspian lil, Lahir di Bontang, 12 September 2022;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sesuai dengan Surat Keterangan nomor B-659/Kua.16.06.03/PW.01/12/2023 tanggal 27 Desember 2023 tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang tidak

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang Provinsi Kalimantan Timur;

8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan pencatatan Buku Kutipan Akta Nikah;

9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang dibebankan dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bontang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (XXX) dengan Pemohon II (XXX), yang dilaksanakan pada tanggal 01 Agustus 2021 di Loa Janan, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;
3. Membebaskan biaya perkara kepada para Pemohon;

## SUBSIDAIR:

Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Pengumuman Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Botg tentang permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bontang yang disediakan untuk itu selama 14 (empat belas) hari dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang dan menghadap dipersidangan, selanjutnya setelah permohonannya dibacakan para Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. Surat

- Fotokopi Surat Keterangan Penolakan Pencatatan, nomor B-

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

659/Kua.16.06.03/PW.01/12/2023 tanggal 27 Desember 2023, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang, yang bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.);

## B. Saksi;

1. **Saksi I**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah bapak kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir dalam prosesi akad pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Agustus 2021 di Kecamatan Loa Janan Kota Samarinda;
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama Karan Karena Ayah Kandung Pemohon II dan kakek kandung telah meninggal dunia yang selanjutnya mewakilkan kepada imam yang bernama Zainudin untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi nikah pernikahan para Pemohon adalah adalah Buhari dan Aripin, masing-masing beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal sehat;
- Bahwa Maskawin pernikahan tersebut berupa uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang langsung dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dengan usia 17 tahun dan status Pemohon II adalah Perawan dengan usia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;
- Bahwa atas pernikahan tersebut tidak pernah ada orang yang menghalangi;

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan istbat Ini adalah Untuk mengurus buku nikah;

2. **Saksi II**, yang di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada bulan Agustus 2021 di Kecamatan Loa Janan Kota Samarinda
- Bahwa Wali nikah Pemohon II adalah saudara laki-laki kandungnya yang bernama karan karena bapak kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, yang selanjutnya mewakilkan kepada imam yang bernama Zainudin untuk pelaksanaan ijab kabulnya dengan Pemohon I;
- Bahwa saksi nikah pernikahan para Pemohon adalah Buhari dan Aripin, masing-masing beragama Islam, laki-laki, baligh dan berakal sehat;
- Bahwa maskawin pernikahan tersebut berupa uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang langsung dibayar tunai;
- Bahwa status Pemohon I adalah jejaka dengan usia 17 tahun dan status Pemohon II adalah Perawan dengan usia 16 tahun;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun dan harmonis;
- Bahwa atas pernikahan tersebut tidak pernah ada orang yang menghalangi;
- Bahwa tujuan istbat Ini adalah Untuk mengurus buku nikah;

Bahwa para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka Majelis Hakim menunjuk segala uraian yang termuat dalam Berita Acara Sidang

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara ini adalah itsbat pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam identitas Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya ternyata Pemohon I dan Pemohon II bertempat kediaman di wilayah Kota Bontang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 142 R.Bg, maka perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Bontang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan akad nikah menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Bontang Utara dan oleh karenanya, berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan itsbat nikah tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitum permohonan angka (1) mohon kepada Majelis Hakim agar mengabulkan permohonan Para Pemohon dan oleh karena petitum tersebut sangat erat kaitannya dengan petitum Para Pemohon lainnya, maka pertimbangan untuk petitum ini menjadi satu kesatuan dengan petitum para pemohon berikutnya, sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum berikutnya sebagai landasan apakah petitum ini dapat dikabulkan atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada petitum permohonannya angka (2) telah mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Botg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 01 Agustus 2021 di Loa Janan, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk maksud dan tujuan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah mengemukakan dalil-dalil dalam surat permohonan mereka berdua bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti pernikahan karena pernikahan Para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Bontang Utara dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah dan kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa sebelum perkara permohonan ini diperiksa, Majelis Hakim perkara ini dalam Penetapan Hari Sidang tanggal 24 Januari 2024 telah memerintahkan Juru Sita untuk mengumumkan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dan berdasarkan Pengumuman Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Botg tanggal 24 Januari 2024, Juru Sita tersebut telah mengumumkannya pada papan pengumuman yang telah disediakan untuk itu dan terhadap pengumuman tersebut tidak ada pihak yang keberatan, sehingga dengan demikian Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 04 April 2006 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi di muka persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti tersebut baik bukti surat maupun bukti saksi satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bukti tertulis P. (Foto Kopo Surat Keterangan) yang merupakan Akta Otentik sebagaimana yang diatur dalam pasal 1868 Burgerlijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Jo. 285 Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBg), yang secara materiil menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang tidak/ belum mencatatkan pernikahan para Pemohon karena peristiwa pernikahan para Pemohon diluar pengawasan mereka, maka telah terbukti bahwa peristiwa pernikahan para Pemohon belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat Kota Bontang;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Botg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHP), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak ( Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHP), telah disumpah (pasal 1911 KUHP), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II melihat, menyaksikan dan mengalami secara langsung sebagaimana dalil posita permohonan angka 2, 3, dan 4, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, dan oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon I dan Pemohon II saling bersesuaian antara satu dengan yang lain dan oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. dan dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikuatkan kesaksian dua orang saksi telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Agustus 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Barat;
- Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus peraja dengan usia 17 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dengan usia 16 tahun;
- Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Karan Dimas Alifia Hermadi (Saudara kandung Pemohon II Karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia), kemudian berwakil kepada

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang imam yang bernama Zainudin;

- Bahwa akad pernikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu Buhari dan Aripin, beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil;
- Bahwa mahar pernikahan yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
- Bahwa tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah adalah untuk memperoleh kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas mengenai hal-hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, *in casu* dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 8 huruf (a) sampai dengan huruf (f) dan pasal 9, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu halangan dan larangan kawin tersebut dengan menghubungkannya terhadap fakta-fakta yang telah ditemukan di persidangan, sehingga antara Pemohon I dan Pemohon II dipandang tidak bertentangan dengan halangan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa adanya fakta tidak antara Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan, maka perkawinan atau pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan pasal 8 huruf (a) sampai dengan huruf (f) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adanya fakta pada saat melangsungkan perkawinan atau pernikahan status Pemohon I adalah perjaka dan status Pemohon II adalah Perawan maka perkawinan atau pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar ketentuan pasal 9 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan fakta-fakta hukum dengan ketentuan halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan diatur dalam pasal 8 huruf (a) sampai dengan huruf (f) dan pasal 9, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa pernikahan atau perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan di bawah tangan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan sah pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II maka Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa adanya fakta telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II secara hukum Islam yang dilangsungkan pada tanggal 01 Agustus 2021 di Loa Janan, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan wali nikah Saudara kandung Pemohon II Karena Ayah Kandung Pemohon II telah meninggal dunia bernama Karan Dimas Alifia Hermadi, dengan mahar berupa uang tunai Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), serta

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Buhari dan Aripin yang masing-masing mereka berdua beragama Islam, berusia baligh, berakal dan berlaku adil, telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa meskipun pernikahan atau perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan, jo. Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun adanya fakta pada saat pelaksanaan pernikahan tersebut Pemohon I masih berusia 17 tahun dan Pemohon II masih berusia 16 tahun karenanya perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat usia perkawinan sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka sesuai pemahaman a contrario terhadap Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia bahwa perkawinan yang dilakukan oleh sepasang suami istri yang tidak memenuhi syarat umur sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dapat diisbatkan perkawinan mereka, hal ini sesuai pula dengan fatwa hukum Mahkamah Agung RI Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 perihal Pencatatan Perkawinan yang Tidak Memenuhi Syarat Pencatatan Perkawinan Agama tertanggal 30 Januari 2019 yang menyatakan bahwa calon mempelai yang belum memenuhi syarat umur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan harus terlebih dahulu ada izin dispensasi dari pengadilan dan apabila syarat umur tersebut tidak dipenuhi, maka perkawinan seperti itu telah melanggar hukum. Apabila mereka hendak mencatatkan perkawinan setelah memenuhi syarat umur, maka mereka harus menikah ulang atau memperbarui nikahnya (*tajdid nikah*) dan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barulah setelah itu dicatatkan;

Menimbang, bahwa hukum berfungsi sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku masyarakat sesuai dengan tujuan dan norma hukum yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang menurut Pakar Hukum Amerika Serikat, Roscoe Pound (1870 M-1964 M), hukum berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial (*law as a tool social engineering*) yang kemudian teori hukum ini dikembangkan oleh Pakar Hukum Indonesia, Prof. Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya, Hukum, Masyarakat dan Pembangunan (Bandung: Bina Cipta, 2006) dengan istilah hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat. Sehubungan hal itu, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menegaskan bahwa seorang pria baru diizinkan untuk menikah apabila telah berusia 19 tahun sedangkan seorang wanita baru diizinkan untuk menikah apabila telah berusia 19 tahun. Dengan ketentuan ini, perkawinan antara calon suami-istri yang masih di bawah umur harus dicegah dan dihentikan, yang sebelum adanya undang-undang perkawinan, perkawinan di bawah umur merupakan hal yang jamak terjadi di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tindakan Pemohon I yang berusia 17 tahun yang menikah dengan Pemohon II yang berusia 16 tahun, maka norma hukum yang termuat di dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang batas minimum usia untuk menikah tidak lagi diindahkan oleh Pemohon II dengan cara Pemohon II memaksakan kehendaknya menikah dengan Pemohon I secara di bawah tangan, sehingga oleh karenanya perkawinan tersebut harus dinyatakan sebagai perkawinan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dinyatakan sebagai perkawinan yang melanggar hukum karenanya atas perkawinan tersebut tidak dapat diisbatkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam petitumnya angka (3) mohon kepada Hakim Pemeriksa untuk membebaskan biaya perkara

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Botg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum, maka Hakim Pemeriksa akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu asas dalam hukum acara perdata adalah tidak ada sengketa tidak ada perkara dan tidak ada perkara tanpa adanya biaya, dan oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bontang pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban *Hijriyah*. Oleh kami **Dr. Massadi, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, dan **Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.** serta **Riduansyah, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hijerah, S.H., S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

**Dr. Massadi, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2024/PA.Botg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.  
Panitera Pengganti,

Riduansyah, S.H.I., M.H

Hijerah, S.H., S.H.I.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	: R	30.000,00,-	
	p		
2. Proses	: R	70.000,00,-	
	p		
3. Pemanggilan	:	Rp	0,00,-
4. PNBP	:	Rp	20.000,00,-
5. Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
6. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
7. Meterai	:	Rp	10.000,00,-
	:	Rp	240.000,00,-

J  
u  
m  
l  
a  
h

(dua ratus empat puluh ribu rupiah)